



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : SYAHRUJI ALIAS KINGKONG ALIAS ANGIN BIN NURUL MUHTADI
2. Tempat lahir : Banyu Hirang
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/3 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KK : Jl. Gaya Baru Desa Banyu Hirang Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
Domisili : Desa Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa SYAHRUJI ALIAS KINGKONG ALIAS ANGIN BIN NURUL MUHTADI ditangkap tanggal 20 Juli 2020

Terdakwa Syahruij Alias Kingkong Alias Angin Bin Nurul Muhtadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : BAHTIAR ALIAS TIAR BIN ROYANI
2. Tempat lahir : Pulau Tambak
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/10 Maret 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pulau Tambak No. 15 Rt. 02 Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa BAHTIAR ALIAS TIAR BIN ROYANI ditangkap tanggal 20 Juli 2020

Terdakwa Bahtiar Alias Tiar Bin Royani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Zakaria .AK.,S.Sos.,S.H.,M.H., Advokat pada Kantor Advokat Konsultan Hukum ZAKARIA.AK & REKAN beralamat di Jalan Gunung Pandau RT.10 Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Prn tanggal 12 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Prn tanggal 5 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Prn tanggal 5 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SYAHRUJI Alias KINGKONG Alias ANGIN Bin NURUL MUHTADI bersama-sama dengan terdakwa II BAHTIAR Alias TIAR Bin ROYANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dakwaan primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SYAHRUJI Alias KINGKONG Alias ANGIN Bin NURUL MUHTADI selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan terdakwa II BAHTIAR Alias TIAR Bin ROYANI selama 6 (enam) tahun dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah agar masing-masing terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing-masing terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Sub. 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) gram;
 - 1 (satu) lembar Plastik Klip warna bening;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Brandcode warna Hitam dengan No. Simcard 1 : 0831-4119-2007;
 - 1 (satu) lembar Baju kemeja warna Merah mudah;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BNI A.n. BAHTIAR No. 5264-2225-7108-2320;
- dan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Prn



- 1 (satu) unit Handphone merk Advan warna Hitam dengan No. Simcard 2 : 0878-4196-2487 Milik Terdakwa BAHTIAR Als TIAR.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar bukti transfer warna putih No. Resi : 1863337618, penerima atas nama Sdr. BAHTIAR, No. Rekning BNI : 0957944702 dengan nominal Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No.Pol : DA-6420-FAI beserta kunci kontak

Dikembalikan kepada saksi RUYANI.

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I **SYAHRUJI Alias KINGKONG Alias ANGIN Bin NURUL MUHTADI** bersama-sama dengan terdakwa II **BAHTIAR Alias TIAR Bin ROYANI** pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 21.50 wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di pinggir jalan umum Desa Tampang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah ***"melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I^o, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 05.00 wita ada seseorang yang mengaku Sdr. ANTO menghubungi terdakwa I SYAHRUJI Alias KINGKONG Alias ANGIN Bin NURUL MUHTADI melalui chat whatsapp dan berkata "*ada barang 'Narkotika jenis sabu?'*" kemudian terdakwa I SYAHRUJI Alias KINGKONG Alias ANGIN Bin NURUL MUHTADI menjawab "*kena ae nakoni bos dulu*", selanjutnya terdakwa I SYAHRUJI Alias KINGKONG Alias ANGIN Bin NURUL MUHTADI menghubungi Sdr. AMANG (DPO) di chat whatsapp dan berkata "*bos ada kah barang Narkotika jenis sabu?'*" kemudian Sdr. AMANG (DPO) menjawab "*ada ae lawan bos ku*", selanjutnya terdakwa I SYAHRUJI Alias KINGKONG Alias ANGIN Bin NURUL MUHTADI menghubungi seseorang yang mengaku Sdr. ANTO dan berkata "*ada ae jar bos*", kemudian Sdr. ANTO berkata "*ada kah yang 1 Gram*", lalu terdakwa I SYAHRUJI Alias KINGKONG Alias ANGIN Bin NURUL MUHTADI menjawab "*sebentar bertanya pada bos dulu*", selanjutnya terdakwa I SYAHRUJI Alias KINGKONG Alias ANGIN Bin NURUL MUHTADI bertanya kepada Sdr. AMANG (DPO) "*bos 1 Gram harga berapa?'*" dan Sdr. AMANG (DPO) menjawab "*Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)*", lalu terdakwa I SYAHRUJI Alias KINGKONG Alias ANGIN Bin NURUL MUHTADI sampaikan kepada Sdr. ANTO bahwa narkotika jenis sabu yang 1 gram seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. ANTO berkata "*nanti soreh saya transfer duitnya*".
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 15.00 wita terdakwa I SYAHRUJI Alias KINGKONG Alias ANGIN Bin NURUL MUHTADI menghubungi terdakwa II BAHTIAR Alias TIAR Bin ROYANI melalui chat whatsapp dan bertanya "*ada kah beisi ATM*", kemudian terdakwa II BAHTIAR Alias TIAR Bin ROYANI menjawab "*ada ae kenapa?'*", lalu terdakwa I SYAHRUJI Alias KINGKONG Alias ANGIN Bin NURUL MUHTADI berkata "*kawanku hendak menjulungi duit, inya hendak transfer ke ATM ikam*", kemudian terdakwa II BAHTIAR Alias TIAR Bin ROYANI memberi terdakwa I SYAHRUJI Alias KINGKONG Alias ANGIN Bin NURUL MUHTADI Nomor rekening Bank BNI 0957944702, setelah itu terdakwa I SYAHRUJI Alias KINGKONG Alias ANGIN Bin NURUL MUHTADI memberi Sdr ANTO nomor rekening tersebut yang selanjutnya Sdr. ANTO mengirim uang sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 19.36 wita setelah uang tersebut sudah ditransfer ke rekening terdakwa

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II BAHTIAR Alias TIAR Bin ROYANI sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa dan terdakwa II BAHTIAR Alias TIAR Bin ROYANI pergi ke ATM untuk menarik tunai uang tersebut, selanjutnya terdakwa I SYAHRUJI Alias KINGKONG Alias ANGIN Bin NURUL MUHTADI menyuruh terdakwa II BAHTIAR Alias TIAR Bin ROYANI untuk menarik Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditinggal di tabungan terdakwa II BAHTIAR Alias TIAR Bin ROYANI sebagai upah telah meminjamkan tabungan kepada terdakwa I SYAHRUJI Alias KINGKONG Alias ANGIN Bin NURUL MUHTADI, setelah mengambil uang kemudian pada hari Senin tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 19.30 wita terdakwa I SYAHRUJI Alias KINGKONG Alias ANGIN Bin NURUL MUHTADI menghampiri Sdr. AMANG (DPO) di depan Pondok Pesantren Rakha Amuntai dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setelah terdakwa I SYAHRUJI Alias KINGKONG Alias ANGIN Bin NURUL MUHTADI menyerahkan uang tersebut kemudian Sdr. AMANG (DPO) pergi mengambilkan narkoba jenis sabu yang terdakwa tidak tahu tempatnya di mana, kemudian sekitar 15 menit Sdr. AMANG (DPO) datang membawa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkoba jenis Sabu setelah terdakwa I SYAHRUJI Alias KINGKONG Alias ANGIN Bin NURUL MUHTADI menerima Narkoba jenis sabu tersebut terdakwa I SYAHRUJI Alias KINGKONG Alias ANGIN Bin NURUL MUHTADI pergi menghampiri terdakwa II BAHTIAR Alias TIAR Bin ROYANI yang telah menunggu di parkir rumah makan, setelah sampai di parkir tersebut terdakwa I SYAHRUJI Alias KINGKONG Alias ANGIN Bin NURUL MUHTADI menawarkan terdakwa II BAHTIAR Alias TIAR Bin ROYANI dengan berkata “*mau ikut mengantar narkoba jenis sabu atau tidak?*” kemudian terdakwa II BAHTIAR Alias TIAR Bin ROYANI menjawab “*saya ikut*”, kemudian terdakwa I SYAHRUJI Alias KINGKONG Alias ANGIN Bin NURUL MUHTADI dan terdakwa II BAHTIAR Alias TIAR Bin ROYANI berangkat dengan posisi terdakwa II BAHTIAR Alias TIAR Bin ROYANI yang mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa I SYAHRUJI Alias KINGKONG Alias ANGIN Bin NURUL MUHTADI dibonceng menuju Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, pada saat sampai sekira pukul 21.50 wita dan baru saja berhenti terdakwa I SYAHRUJI Alias KINGKONG Alias ANGIN Bin NURUL MUHTADI dan terdakwa II BAHTIAR Alias TIAR Bin ROYANI langsung ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Balangan, selanjutnya terdakwa I SYAHRUJI Alias KINGKONG Alias ANGIN Bin NURUL

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHTADI dan terdakwa II BAHTIAR Alias TIAR Bin ROYANI digeledah dan pada saat penggeledahan terdakwa I SYAHRUJI Alias KINGKONG Alias ANGIN Bin NURUL MUHTADI ditemukan membawa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram beserta barang bukti lainnya, selanjutnya terdakwa I SYAHRUJI Alias KINGKONG Alias ANGIN Bin NURUL MUHTADI dan terdakwa II BAHTIAR Alias TIAR Bin ROYANI beserta barang bukti dibawa ke Polres Balangan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa I SYAHRUJI Alias KINGKONG Alias ANGIN Bin NURUL MUHTADI dan terdakwa II BAHTIAR Alias TIAR Bin ROYANI menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/ pengembangan ilmu pengetahuan dan teknis.

- Surat Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.0826 tanggal 27 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc. selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian dengan hasil pengujian : Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, Identifikasi : Metamfetamina = positif, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa I **SYAHRUJI Alias KINGKONG Alias ANGIN Bin NURUL MUHTADI** bersama-sama dengan terdakwa II **BAHTIAR Alias TIAR Bin ROYANI** pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 21.50 wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2020 atau setidak-tidaknya pada tahun 2020, bertempat di pinggir jalan umum Desa Tampang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah ***“melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika***

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan melakukan penyelidikan terhadap peredaran gelap Narkotika di wilayah Kabupaten Balangan, selanjutnya Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan berhasil mendapatkan Nomor WhatsApp seseorang yang diduga sebagai kurir Narkotika jenis sabu dengan Nomor WhatsApp 0831-4119-2007 milik terdakwa I SYAHRUJI Alias KINGKONG Alias ANGIN Bin NURUL MUHTADI, kemudian Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan berhasil menghubungi Nomor tersebut dan saksi AGUNG SEPTANA PUTRA Bin R SOEGYOPRANOTO (Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan) melakukan penyamaran sebagai pembeli Narkotika jenis sabu, setelah itu pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 05.00 wita saksi AGUNG SEPTANA PUTRA Bin R SOEGYOPRANOTO menghubungi melalui chat WhatsApp kepada terdakwa I SYAHRUJI Alias KINGKONG Alias ANGIN Bin NURUL MUHTADI menggunakan Handphone milik Sdr. ANTO dan saksi AGUNG SEPTANA PUTRA Bin R SOEGYOPRANOTO mengaku bernama Sdr. ANTO yang mana Sdr. ANTO merupakan pemberi informasi kepada Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan kemudian pada saat itu saksi AGUNG SEPTANA PUTRA Bin R SOEGYOPRANOTO berkata kepada terdakwa I SYAHRUJI Alias KINGKONG Alias ANGIN Bin NURUL MUHTADI "*ada kah barang 'Narkotika jenis sabu'*" kemudian terdakwa I SYAHRUJI Alias KINGKONG Alias ANGIN Bin NURUL MUHTADI berkata "*kena ae nakoni bos dulu*", tidak lama kemudian terdakwa I SYAHRUJI Alias KINGKONG Alias ANGIN Bin NURUL MUHTADI menghubungi saksi AGUNG SEPTANA PUTRA Bin R SOEGYOPRANOTO dan berkata "*ada ae jar bos*", kemudian saksi AGUNG SEPTANA PUTRA Bin R SOEGYOPRANOTO bertanya kepada terdakwa I SYAHRUJI Alias KINGKONG Alias ANGIN Bin NURUL MUHTADI "*ada kah yang 1 Gram dan berapa harganya*", lalu terdakwa I SYAHRUJI Alias KINGKONG Alias ANGIN Bin NURUL MUHTADI menjawab sebentar terdakwa I SYAHRUJI Alias KINGKONG Alias ANGIN Bin NURUL MUHTADI "*bertanya pada bos lagi*", beberapa saat kemudian terdakwa I SYAHRUJI Alias KINGKONG Alias ANGIN Bin NURUL MUHTADI menyampaikan kepada saksi AGUNG SEPTANA PUTRA Bin R SOEGYOPRANOTO bahwa narkotika jenis sabu yang 1 gram seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian saksi AGUNG SEPTANA PUTRA Bin R

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEGYOPRANOTO berkata "nanti sore ditransfer uangnya kirim nomor rekening kamu", selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 15.00 wita setelah saksi AGUNG SEPTANA PUTRA Bin R SOEGYOPRANOTO menerima nomor rekening dari terdakwa I SYAHRUJI Alias KINGKONG Alias ANGIN Bin NURUL MUHTADI dilanjutkan dengan mentransfer uang sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke Nomor rekening Bank BNI 0957944702 atas nama BAHTIAR disalah satu setor tunai bank BNI yang ada di daerah Paringin dengan maksud memesan narkoba jenis sabu setengah gram, kemudian saksi AGUNG SEPTANA PUTRA Bin R SOEGYOPRANOTO bersepakat untuk transaksi di pinggir jalan umum tepatnya di Desa Tampang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, yang mana sebelumnya saksi HUDA ROHMAN Bin BARIJO SAWABI (Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan) beserta rekan lainnya telah terlebih dulu untuk datang di tempat tersebut dan langsung bersembunyi di balik padang rumput yang diselingi oleh beberapa pohon dan posisi saksi HUDA ROHMAN Bin BARIJO SAWABI pada saat itu berdiri di pinggir jalan umum untuk memberikan tanda kepada terdakwa I SYAHRUJI Alias KINGKONG Alias ANGIN Bin NURUL MUHTADI bahwasanya saksi AGUNG SEPTANA PUTRA Bin R SOEGYOPRANOTO akan bertransaksi di tempat tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 21.50 wita datang 2 (orang) yang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih No.Pol : DA-6420-FAI dan langsung menghampiri saksi HUDA ROHMAN Bin BARIJO SAWABI yang selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap ke 2 (dua) orang tersebut dan dibantu oleh rekan saksi HUDA ROHMAN Bin BARIJO SAWABI yang lain yang tadinya bersembunyi setelah dilakukan penangkapan diketahui bernama terdakwa I SYAHRUJI Alias KINGKONG Alias ANGIN Bin NURUL MUHTADI dan terdakwa II BAHTIAR Alias TIAR Bin ROYANI selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap kedua terdakwa tersebut dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram yang temukan di saku baju sebelah kiri yang terdakwa I SYAHRUJI Alias KINGKONG Alias ANGIN Bin NURUL MUHTADI kenakan yang berada di dalam 1 (satu) lembar Plastik Klip warna bening, kemudian Uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) di temukan di saku celana yang terdakwa I SYAHRUJI Alias KINGKONG Alias ANGIN Bin NURUL MUHTADI kenakan sebelah kiri bagian di depan bersama dengan 1

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit Handphone merk Brandcode warna Hitam dengan No. Simcard 1 : 0831-4119-2007 semua barang bukti tersebut di temukan dalam penguasaan terdakwa I SYAHRUJI Alias KINGKONG Alias ANGIN Bin NURUL MUHTADI, kemudian ditemukan juga barang bukti 1 (satu) buah Kartu ATM BNI A.n. BAHTIAR No. 5264-2225-7108-2320 di dalam dompet terdakwa II BAHTIAR Alias TIAR Bin ROYANI, 1 (satu) unit Handphone merk Advan warna Hitam dengan No. Simcard 2 : 0878-4196-2487 di temukan di saku celana bagian depan sebela kanan yang dikenakan terdakwa II BAHTIAR Alias TIAR Bin ROYANI, selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No.Pol : DA-6420-FAI beserta kunci ditemukan tidak jauh dari kedua terdakwa ditangkap yang mana penggeledahan tersebut disaksikan oleh Kepala Desa Tampang yaitu saksi AKHMAD BAIHAKI Alias HAKI Bin H. AHMAD FAUZI, kemudian kedu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Balangan guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa I SYAHRUJI Alias KINGKONG Alias ANGIN Bin NURUL MUHTADI dan terdakwa II BAHTIAR Alias TIAR Bin ROYANI memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/ pengembangan ilmu pengetahuan dan teknis.

- Surat Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.0826 tanggal 27 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc. selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian dengan hasil pengujian : Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, Identifikasi : Metamfetamina = positif, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Akhmad Baihaki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang yang menyaksikan penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap Para Terdakwa;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa SYAHRUJI dan BAHTIAR ditangkap dan diamankan oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020, sekitar pukul 21.50 WITA dipinggir jalan umum tepatnya di Desa Tampang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan karena pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Syahrui ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa karena baru pertama kali Saksi melihat Para Terdakwa tersebut, secara kebetulan penangkapan terhadap Para Terdakwa terjadi di Desa dinamakan Saksi sebagai Kepala Desa dan juga Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan pada Terdakwa SYAHRUJI, saat anggota kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan berada dalam saku baju sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa SYAHRUJI;
- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut pada malam hari dan jauh dari pemukiman warga;
- Bahwa Saksi mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut yaitu barang bukti pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar, dan Terdakwa tidak keberatan;

2. AGUNG SEPTANA PUTRA BIN R. SOEGYOPRANOTO tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa SYAHRUJI dan BAHTIAR terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 21.50 WITA di pinggir jalan umum tepatnya di Desa Tampang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap SYAHRUJI dan BAHTIAR tersebut adalah 3 (tiga) orang Anggota Satuan Reserse Narkoba

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Balangan yaitu Saksi dan rekan Saksi yang bernama BRIPKA HUDA ROHMAN dan BRIPTU MARDAINI;

- Bahwa Terdakwa SYAHRUJI dan BAHTIAR ditangkap karena Terdakwa SYAHRUJI menyimpan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang disimpan di saku baju yang dikenakan Terdakwa SYAHRUJI juga ditemukan barang bukti lainnya;
- Bahwa Awalnya Saksi mendapat informasi dari pemberi informasi sdr. ANTO bahwa Terdakwa SYAHRUJI sering terlibat jual beli Narkoba, kemudian petugas melakukan penyamaran "under cover buy" menghubungi menggunakan HP sdr. ANTO untuk memesan Narkotika jenis sabu, setelah itu disepakati harga Rp.950.000,00 untuk ½ (setengah) gram narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa SYAHRUJI mengirimkan nomor rekening Bank atas nama BAHTIAR, dan sepakat janji bertemu di pinggir jalan di Desa Tampang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, setelah itu Terdakwa SYAHRUJI dan Terdakwa BAHTIAR dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa BAHTIAR, Terdakwa SYAHRUJI menuju atau mendatangi Saksi berdiri kemudian untuk menyerahkan narkotika jenis sabu, tetapi sebelum narkotika jenis sabu tersebut diserahkan langsung kami tangkap dan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal di bungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram di saku baju sebelah kiri, sedangkan untuk Terdakwa BAHTIAR menunggu di sepeda motor;
- Bahwa peran Terdakwa SYAHRUJI adalah sebagai orang yang dihubungi untuk membeli narkotika jenis sabu, sedangkan Terdakwa BAHTIAR adalah pemilik rekening dari uang yang ditransfer untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut, dan pemilik sepeda motor serta ikut mengantarkan narkotika jenis sabu kepada pembeli;
- Bahwa Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram tersebut adalah milik Terdakwa SYAHRUJI;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa SYAHRUJI, mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. AMANG warga Kabupaten Hulu Sungai Utara Amuntai dibeli dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) mendapatkan sabu ½ (setengah) gram atau 0,60 gram kemudian dijual ke sdr ANTO dengan harga Rp 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) seberat 0,45 (nol koma empat lima) gram sisanya dipakai untuk konsumsi sendiri, sehingga keuntungan yang didapat uang Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan konsumsi sabu gratis;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SYAHRUJI dan Terdakwa BAHTIAR tidak ada memiliki untuk kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut yaitu barang bukti pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar, dan Terdakwa tidak keberatan;

3. MARDAINI BIN SURIANSYAH yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa SYAHRUJI dan BAHTIAR terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 21.50 WITA di pinggir jalan umum tepatnya di Desa Tampang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap SYAHRUJI dan BAHTIAR tersebut adalah 3 (tiga) orang Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan yaitu Saksi dan rekan Saksi yang bernama BRIPKA HUDA ROHMAN dan BRIPTU MARDAINI;
- Terdakwa SYAHRUJI dan BAHTIAR ditangkap karena Terdakwa SYAHRUJI menyimpan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang disimpan di saku baju yang dikenakan Terdakwa SYAHRUJI juga ditemukan barang bukti lainnya;
- Bahwa Awalnya Saksi mendapat informasi dari pemberi informasi sdr. ANTO bahwa Terdakwa SYAHRUJI sering terlibat jual beli Narkoba, kemudian petugas melakukan penyamaran "*under cover buy*" menghubungi menggunakan HP sdr. ANTO untuk memesan Narkoba jenis sabu, setelah itu disepakati harga Rp.950.000,00 untuk ½ (setengah) gram narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa SYAHRUJI mengirimkan nomor rekening Bank atas nama BAHTIAR, dan sepakat janji bertemu di pinggir jalan di Desa Tampang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, setelah itu Terdakwa SYAHRUJI dan Terdakwa BAHTIAR dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa BAHTIAR, Terdakwa SYAHRUJI menuju atau mendatangi Saksi berdiri kemudian untuk menyerahkan narkoba jenis sabu, tetapi sebelum narkoba jenis sabu tersebut diserahkan langsung kami tangkap dan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal di bungkus plastik klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram di saku baju sebelah kiri, sedangkan untuk Terdakwa BAHTIAR menunggu di sepeda motor;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peran Terdakwa SYAHRUJI adalah sebagai orang yang dihubungi untuk membeli narkoba jenis sabu, sedangkan Terdakwa BAHTIAR adalah pemilik rekening dari uang yang ditransfer untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut, dan pemilik sepeda motor serta ikut mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli;
- Bahwa Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram tersebut adalah milik Terdakwa SYAHRUJI;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa SYAHRUJI, mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. AMANG warga Kabupaten Hulu Sungai Utara Amuntai dibeli dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) mendapatkan sabu ½ (setengah) gram atau 0,60 gram kemudian dijual ke sdr ANTO dengan harga RP 950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) seberat 0,45 (nol koma empat lima) gram sisanya dipakai untuk konsumsi sendiri, sehingga keuntungan yang didapat uang Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan konsumsi sabu gratis;
- Bahwa Terdakwa SYAHRUJI dan Terdakwa BAHTIAR tidak ada memiliki untuk kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut yaitu barang bukti pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar, dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I SYAHRUJI ALIAS KINGKONG ALIAS ANGIN BIN NURUL MUHTADI

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Balangan pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 21.50 WITA di pinggir jalan umum tepatnya di Desa Tampang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Balangan saat Terdakwa bersama dengan Terdakwa II BAHTIAR Alias TIAR Bin ROYANI yang mana saat itu sedang akan melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis sabu dengan seorang pembeli yang bernama Sdr. ANTO dan ternyata Sdr. ANTO tersebut adalah anggota Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli, tetapi sebelum narkoba jenis sabu tersebut diserahkan Terdakwa ditangkap dan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal di bungkus

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram di saku baju sebelah kiri, sedangkan untuk Terdakwa BAHTIAR menunggu di sepeda motor;

- Bahwa pemesan narkoba jenis sabu tersebut adalah sdr ANTO yang menghubungi lewat HP dan janji ketemu ditempat yang telah disepakati yaitu di pinggir jalan umum di Desa Tampang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;

- Terdakwa BAHTIAR ALIAS TIAR BIN ROYANI ikut dengan Terdakwa SYAHRUJI ALIAS KINGKONG ALIAS ANGIN BIN NURUL MUHTADI untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, karena Terdakwa meminjam rekening Bank Terdakwa BAHTIAR ALIAS TIAR BIN ROYANI untuk menerima transfer uang dari sdr. ANTO untuk pembelian narkoba jenis sabu tersebut dan pada waktu itu Terdakwa mabuk, sehingga Terdakwa BAHTIAR ALIAS TIAR BIN ROYANI, yang mengantarkan;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No.Pol : DA-6420-FAI tersebut milik orang Tua Terdakwa BAHTIAR ALIAS TIAR BIN ROYANI;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. AMANG warga Kabupaten Hulu Sungai Utara Amuntai dengan cara membeli dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) mendapatkan sabu ½ (setengah) gram atau 0,60 gram kemudian dijual ke Sdr. ANTO dengan harga Rp 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) seberat 0,45 (nol koma empat lima) gram sisanya dipakai untuk konsumsi sendiri, sehingga keuntungan yang Terdakwa dapat uang Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan konsumsi sabu gratis;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. AMANG warga AMUNTAI Kabupaten Hulu Sungai Utara sekitar 3 (tiga) bulan;

- Bahwa baru 1 (satu) kali ini aja Terdakwa mengantarkan kepada Sdr. ANTO, tetapi untuk membeli dari Sdr. AMANG sudah 4 (empat) kali untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai tukang jaga parkir di tugu Itik Amuntai, dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Terdakwa II BAHTIAR ALIAS TIAR BIN ROYANI

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Balangan pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 21.50

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA di pinggir jalan umum tepatnya di Desa Tampang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Balangan karena saat Terdakwa SYAHRUJI ALIAS KINGKONG ALIAS ANGIN BIN NURUL MUHTADI bersama Terdakwa pada waktu ingin mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Sdr. ANTO dan sepakat janji bertemu di pinggir jalan di Desa Tampang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, setelah itu Terdakwa SYAHRUJI ALIAS KINGKONG ALIAS ANGIN BIN NURUL MUHTADI dan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario mendatangi tempat tersebut, kemudian Terdakwa SYAHRUJI mendatangi Sdr. ANTO yang ternyata anggota polisi yang menyamar sebagai “under cover buy” berdiri untuk menyerahkan narkoba jenis sabu, tetapi sebelum narkoba jenis sabu tersebut diserahkan Terdakwa SYAHRUJI ALIAS KINGKONG ALIAS ANGIN BIN NURUL MUHTADI ditangkap dan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal di bungkus plastik klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram di saku baju sebelah kiri, sedangkan untuk Terdakwa menunggu di sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemesan barang narkoba jenis sabu tersebut, karena yang dihubungi adalah Terdakwa SYAHRUJI ALIAS KINGKONG ALIAS ANGIN BIN NURUL MUHTADI;
- Bahwa Terdakwa meminjamkan rekening Bank untuk menerima transfer uang dari sdr ANTO untuk pembelian narkoba jenis sabu tersebut dan mendapat upah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pada waktu itu Terdakwa SYAHRUJI ALIAS KINGKONG ALIAS ANGIN BIN NURUL MUHTADI mabuk, sehingga Terdakwa yang mengantarkan dan sepeda motor tersebut milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut mengonsumsi narkoba jenis sabu, hanya minum minuman keras sedikit tetapi tidak mabuk;
- Bahwa Terdakwa uang yang ditransfer ke rekening Terdakwa tersebut adalah uang untuk pembelian narkoba jenis sabu dan barang yang diantar adalah narkoba jenis sabu, karena kata Terdakwa SYAHRUJI uang tersebut “julungan ANTO” dan barang yang diantar adalah sabu, tahunya setelah mau mengambil barang ke sdr AMANG di AMUNTAL lalu diantar ke sdr ANTO, Terdakwa mengantar ke Desa Tampang tidak dikasih uang, hanya uang untuk menarik direkening dikasih sdr SYAHRUJI Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) yang masih tersimpan di Bank, dan Terdakwa mau mengantarkan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sepeda motor tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa SYAHRUJI mabuk sehingga Terdakwa yang membawa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. RUYANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir kepersidangan karena Terdakwa yang bernama BAHTIAR ALIAS TIAR BIN ROYANI merupakan anak kandung Saksi dan ingin menjelaskan bahwa sepeda motor yang disita polisi tersebut adalah sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis permasalahan apa yang telah dilakukan oleh anak Saksi sehingga ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui anak saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 setelah beberapa hari sebelumnya anak Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No.Pol : DA-6420-FAI milik Saksi, Saksi beli bekas dari orang yang bernama NASRULLAH, dan Saksi mohon agar dapat dikembalikan kepada Saksi karena Saksi sangat membutuhkan sepeda motor tersebut untuk usaha kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa BAHTIAR ALIAS TIAR BIN ROYANI menggunakan sepeda motor milik Saksi, karena sepeda motor tersebut satu-satunya milik Saksi, dan pada saat ditangkap anak Saksi menggunakan sepeda motor itu;
- Bahwa Saksi membawa dan menunjukan bukti asli berupa BPKB Honda Vario putih DA 6420 FAI Nomor Mesin JFV1E1252957 dan Nomor Rangka MH1JFV117GK254143 dan STNK Honda Vario warna putih atas nama Nasrullah DA 6420 FAI;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memperlihatkan bukti surat sebagai berikut;

- Berita Acara Penimbangan Nomor: PGD.10842/024/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.20.0826 tanggal 27 Juli 2020 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian Metamfetamina = positif;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 445.1/036/LAB/BLUD RSUD – BLG/2020 atas nama Terdakwa SYAHRUJI ALIAS KINGKONG ALIAS ANGIN BIN NURUL MUHTADI tanggal 21 Juli 2020 (pemeriksaan urine) Positif mengandung Methamphetamine / Reaktif;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 445.1/037/LAB/BLUD RSUD – BLG/2020 atas nama Terdakwa BAHTIAR ALIAS TIAR BIN ROYANI tanggal 21 Juli 2020 (pemeriksaan urine) Negatif mengandung Methamphetamine, Benzodiazepines, Morphine /Non Reaktif;

Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445.1/036/LAB/BLUD RSUD-BLG/2020 tanggal 18 Juli 2020 (pemeriksaan Urine) atas nama Terdakwa A.HARIS PADILAH ALIAS HARIS BIN SYAHRUJI Positif mengandung Methamphetamine / Reaktif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) gram;
- 1 (satu) lembar Plastik Klip warna bening; -
- Uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk Brandcode warna Hitam dengan No. Simcard 1 : 0831-4119-2007;
- 1 (satu) lembar Baju kemeja warna Merah muda;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BNI A.n. BAHTIAR No. 5264-2225-7108-2320;
- 1 (satu) unit Handphone merk Advan warna Hitam dengan No. Simcard 2 : 0878-4196-2487 Milik Terdakwa BAHTIAR Als TIAR;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No.Pol : DA-6420-FAI beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar bukti transfer warna putih No. Resi : 1863337618, penerima atas nama Sdr. BAHTIAR, No. Rekning BNI : 0957944702 dengan Nominal Rp 950.000,00(Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa SYAHRUJI dan BAHTIAR terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 21.50 WITA di pinggir jalan umum tepatnya di Desa Tampang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap SYAHRUJI dan BAHTIAR tersebut adalah 3 (tiga) orang Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan yaitu Saksi AGUNG SEPTANA PUTRA dan rekan Saksi yang bernama BRIPKA HUDHA ROHMAN dan Saksi MARDAINI;
- Bahwa Terdakwa SYAHRUJI dan BAHTIAR ditangkap karena Terdakwa SYAHRUJI menyimpan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang disimpan di saku baju yang dikenakan Terdakwa SYAHRUJI;
- Bahwa awalnya Saksi AGUNG SEPTANA PUTRA dan Saksi MARDAINI mendapat informasi dari pemberi informasi Sdr. ANTO bahwa Terdakwa SYAHRUJI sering terlibat jual beli Narkoba, kemudian petugas melakukan penyamaran "under cover buy" menghubungi menggunakan HP sdr. ANTO untuk memesan Narkotika jenis sabu, setelah itu disepakati harga Rp.950.000,00 untuk ½ (setengah) gram narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa SYAHRUJI mengirimkan nomor rekening Bank atas nama Terdakwa BAHTIAR, dan sepakat janji bertemu di pinggir jalan di Desa Tampang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, setelah itu Terdakwa SYAHRUJI dan Terdakwa BAHTIAR dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa BAHTIAR, Terdakwa SYAHRUJI mendatangi Saksi AGUNG SEPTANA PUTRA yang sedang berdiri, kemudian untuk menyerahkan narkotika jenis sabu, tetapi sebelum narkotika jenis sabu tersebut diserahkan langsung kami tangkap dan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal di bungkus palstik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram di saku baju sebelah kiri, sedangkan untuk Terdakwa BAHTIAR menunggu di sepeda motor;
- Bahwa peran Terdakwa SYAHRUJI adalah sebagai orang yang dihubungi untuk membeli narkotika jenis sabu, sedangkan Terdakwa BAHTIAR adalah pemilik rekening dari uang yang ditransfer untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut, dan pemilik sepeda motor serta ikut mengantarkan narkotika jenis sabu kepada pembeli;
- Bahwa Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram tersebut adalah milik Terdakwa SYAHRUJI;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SYAHRUJI mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. AMANG warga Kabupaten Hulu Sungai Utara Amuntai dibeli dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) mendapatkan sabu $\frac{1}{2}$ (setengah) gram atau 0,60 gram kemudian dijual ke sdr ANTO dengan harga RP 950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) seberat 0,45 (nol koma empat lima) gram sisanya dipakai untuk konsumsi sendiri, sehingga keuntungan yang didapat uang Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan konsumsi sabu gratis;
- Bahwa Terdakwa SYAHRUJI kenal dengan Sdr. AMANG warga AMUNTAI Kabupaten Hulu Sungai Utara sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa baru 1 (satu) kali ini aja Terdakwa SYAHRUJI mengantarkan kepada Sdr. ANTO, tetapi untuk membeli dari Sdr. AMANG sudah 4 (empat) kali untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa BAHTIAR tidak tahu siapa pemesan barang narkoba jenis sabu tersebut, karena yang dihubungi adalah Terdakwa SYAHRUJI ALIAS KINGKONG ALIAS ANGIN BIN NURUL MUHTADI;
- Bahwa Terdakwa BAHTIAR meminjamkan rekening Bank untuk menerima transfer uang dari sdr ANTO untuk pembelian narkoba jenis sabu tersebut dengan mendapat upah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No.Pol : DA-6420-FAI milik Saksi RUYANI, Saksi RUYANI beli bekas dari orang yang bernama NASRULLAH;
- Bahwa Terdakwa BAHTIAR ALIAS TIAR BIN ROYANI menggunakan sepeda motor milik Saksi RUYANI, karena sepeda motor tersebut satu-satunya milik Saksi, dan pada saat ditangkap Terdakwa BAHTIAR ALIAS TIAR BIN ROYANI menggunakan sepeda motor itu;
- Bahwa Terdakwa SYAHRUJI dan Terdakwa BAHTIAR tidak ada memiliki untuk kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti serbuk kristal dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram telah dilakukan uji Laboratorium dalam Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.20.0826 tanggal 27 Juli 2020 dengan hasil positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsidairitas, yakni :

- Primair : Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Subsidaair : Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. .Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal tersebut terlihat pada rumusan-rumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampilkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa SYAHRUJI ALIAS KINGKONG ALIAS ANGIN BIN NURUL MUHTADI dan Terdakwa BAHTIAR ALIAS TIAR BIN ROYANI telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan identitas Para Terdakwa tidak disangkal kebenarannya oleh Para Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian juga keadaan dari Para Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Pm



Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Terdakwa SYAHRUJI ALIAS KINGKONG ALIAS ANGIN BIN NURUL MUHTADI dan Terdakwa BAHTIAR ALIAS TIAR BIN ROYANI melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah orang atau pribadi yang sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan yang dalam persidangan Para Terdakwa dapat mengingat dan menjelaskan secara urut dan rinci segala sesuatu hal yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga Para Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya termasuk pula perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. . Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal ini bersifat alternatif, maka dari itu tidak perlu dibuktikan semua, cukup apabila salah satu unsur yang dianggap terbukti, maka unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan:

- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dsb.
- Perantara adalah 1. orang (negara dsb) yang menjadi penengah atau penghubung; 2. Pialang, makelar, calo.
- Menyerahkan adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 21.50 WITA di pinggir jalan umum tepatnya di Desa Tampang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan oleh Saksi MARDAINI bersama Saksi AGUNG SEPTANA PUTRA Anggota Polisi Polres Balangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi-saksi dan Anggota Kepolisian Polres Balangan lainnya karena pada awalnya Saksi AGUNG SEPTANA PUTRA dan Saksi MARDAINI sebagai Anggota Kepolisian Polres Balangan mendapat informasi dari pemberi informasi Sdr. ANTO bahwa Terdakwa SYAHRUJI sering terlibat jual beli Narkoba, kemudian Saksi AGUNG SEPTANA PUTRA melakukan penyamaran "*under cover buy*" menghubungi menggunakan HP sdr. ANTO untuk memesan Narkotika jenis sabu, setelah itu disepakati harga Rp.950.000,00 untuk $\frac{1}{2}$ (setengah) gram narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa SYAHRUJI mengirimkan nomor rekening Bank atas nama Terdakwa BAHTIAR untuk pembayaran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram narkotika jenis sabu, setelah uang yang disepakati dibayar kepada Terdakwa SYAHRUJI melalui rekening Bank atas nama Terdakwa BAHTIAR, kemudian Saksi AGUNG SEPTANA PUTRA dan Terdakwa SYAHRUJI sepakat bertemu di pinggir jalan di Desa Tampang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, setelah sampai lokasi yang disepakati Terdakwa SYAHRUJI mendatangi Saksi AGUNG SEPTANA PUTRA yang sedang berdiri, kemudian menyerahkan narkotika jenis sabu, tetapi sebelum narkotika jenis sabu tersebut diserahkan langsung Anggota Kepolisian Polres Balangan tangkap;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal di bungkus palstik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram di saku baju sebelah kiri Terdakwa SYAHRUJI, sedangkan untuk Terdakwa BAHTIAR menunggu di sepeda motor;

Menimbang, bahwa saat Para Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi bersama Anggota Kepolisian Polres Balangan barang bukti yang berhasil ditemukan berupa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) gram, 1 (satu) lembar Plastik Klip warna bening, Uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribuan rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Brandcode warna Hitam dengan No. Simcard 1 : 0831-4119-2007, 1 (satu) lembar Baju kemeja warna Merah muda,

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Kartu ATM BNI A.n. BAHTIAR No. 5264-2225-7108-2320, 1 (satu) unit Handphone merk Advan warna Hitam dengan No. Simcard 2 : 0878-4196-2487 Milik Terdakwa BAHTIAR Als TIAR, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No.Pol : DA-6420-FAI beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa Terdakwa SYAHRUJI mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. AMANG warga Kabupaten Hulu Sungai Utara Amuntai dibeli dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) mendapatkan sabu $\frac{1}{2}$ (setengah) gram atau 0,60 gram kemudian dijual ke sdr ANTO dengan harga RP 950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) seberat 0,45 (nol koma empat lima) gram sisanya dipakai untuk konsumsi sendiri, sehingga keuntungan yang didapat uang Rp 150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah) dan konsumsi sabu gratis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari Undang-Undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang), sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan dan memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti serbuk kristal tersebut telah dilakukan uji Laboratorium dalam Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.20.0826 tanggal 27 Juli 2020 dengan hasil positif Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkoba golongan I yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, tetapi dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa :

- Para Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 21.50 WITA di pinggir jalan umum tepatnya di Desa Tampang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan oleh Saksi MARDAINI bersama Saksi AGUNG SEPTANA PUTRA Anggota Polisi Polres Balangan;
- Para Terdakwa di tangkap karena melakukan jual beli narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,45 gram dengan harga Rp 950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Saksi AGUNG SEPTANA PUTRA yang melakukan penyamaran/ *under cover buy*;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Pm



- Barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,45 gram berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.20.0826 tanggal 27 Juli 2020 dengan hasil positif Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkotika golongan I yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,68 (nol koma enam delapan) diperoleh dari ULAH BANJANG warga Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat **unsur tanpa hak atau melawan hukum menjual, Narkotika Golongan I** tidak terpenuhi ;

Ad.3.. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa karena unsur pasal *a quo* bersifat alternatif, hal tersebut dapat dilihat pada frase yang digunakan yakni kata “atau” yang menandakan adanya alternatif atau pilihan, sehingga jika perbuatan tersebut hanya terbukti salah satunya saja, maka unsur keseluruhan pasal tersebut dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan sebagaimana diatur pada Pasal 53 Ayat (1) KUHP yakni mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya perbuatan permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehedaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat sebagaimana diatur pada Pasal 88 KUHP yakni apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan pada awalnya Saksi AGUNG SEPTANA PUTRA dan Saksi MARDAINI sebagai Anggota Kepolisian Polres Balangan mendapat informasi dari pemberi informasi Sdr. ANTO bahwa Terdakwa SYAHRUJI sering terlibat jual beli Narkoba, kemudian Saksi AGUNG SEPTANA PUTRA melakukan penyamaran “*under cover buy*” menghubungi menggunakan HP sdr. ANTO

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Pm



untuk memesan Narkotika jenis sabu, setelah itu disepakati harga Rp.950.000,00 untuk $\frac{1}{2}$ (setengah) gram narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa SYAHRUJI mengirimkan nomor rekening Bank atas nama Terdakwa BAHTIAR untuk pembayaran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram narkotika jenis sabu, setelah uang yang disepakati dibayar kepada Terdakwa SYAHRUJI melalui rekening Bank atas nama Terdakwa BAHTIAR, kemudian Saksi AGUNG SEPTANA PUTRA dan Terdakwa SYAHRUJI sepakat bertemu di pinggir jalan di Desa Tampang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, setelah sampai lokasi yang disepakati Terdakwa SYAHRUJI mendatangi Saksi AGUNG SEPTANA PUTRA yang sedang berdiri, kemudian menyerahkan narkotika jenis sabu, tetapi sebelum narkotika jenis sabu tersebut diserahkan langsung Anggota Kepolisian Polres Balangan tangkap;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal di bungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram di saku baju sebelah kiri Terdakwa SYAHRUJI, sedangkan untuk Terdakwa BAHTIAR menunggu di sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa BAHTIAR tidak tahu siapa pemesan barang narkotika jenis sabu tersebut, karena yang dihubungi adalah Terdakwa SYAHRUJI dimana Terdakwa BAHTIAR meminjamkan rekening Bank untuk menerima transfer uang dari sdr ANTO untuk pembelian narkotika jenis sabu tersebut dengan mendapat upah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa SYAHRUJI melakukan jual beli narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,45 gram dengan harga Rp 950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Saksi AGUNG SEPTANA PUTRA yang melakukan penyamaran/ *under cover buy*, dimana untuk melakukan pembayaran narkotika jenis sabu tersebut menggunakan rekening Bank milik Terdakwa BAHTIAR yang sebelumnya Terdakwa BAHTIAR mengetahui bahwa uang tersebut untuk digunakan transaksi narkotika jenis sabu dan mendapat upah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat **unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Para Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) gram;
- 1 (satu) lembar Plastik Klip warna bening;
- 1 (satu) unit Handphone merk Brandcode warna Hitam dengan No. Simcard 1 : 0831-4119-2007;
- 1 (satu) lembar Baju kemeja warna Merah muda;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BNI A.n. BAHTIAR No. 5264-2225-7108-2320;
- 1 (satu) unit Handphone merk Advan warna Hitam dengan No. Simcard 2 : 0878-4196-2487 Milik Terdakwa BAHTIAR Als TIAR;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar bukti transfer warna putih No. Resi : 1863337618, penerima atas nama Sdr. BAHTIAR, No. Rekning BNI : 0957944702 dengan Nominal Rp 950.000,00(Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), yang merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, namun memiliki nilai ekonomi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No.Pol : DA-6420-FAI beserta kunci kontak, yang merupakan milik Saksi RUYANI, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi RUYANI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam Persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I SYAHRUJI ALIAS KINGKONG ALIAS ANGIN BIN NURUL MUHTADI dan Terdakwa II BAHTIAR ALIAS TIAR BIN ROYANI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJUAL, NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SYAHRUJI ALIAS KINGKONG ALIAS ANGIN BIN NURUL MUHTADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Terdakwa II BAHTIAR ALIAS TIAR BIN ROYANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) gram;
 - 1 (satu) lembar Plastik Klip warna bening;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Brandcode warna Hitam dengan No. Simcard 1 : 0831-4119-2007;
 - 1 (satu) lembar Baju kemeja warna Merah muda;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BNI A.n. BAHTIAR No. 5264-2225-7108-2320;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Advan warna Hitam dengan No. Simcard 2 : 0878-4196-2487 Milik Terdakwa BAHTIAR Als TIAR;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar bukti transfer warna putih No. Resi : 1863337618, penerima atas nama Sdr. BAHTIAR, No. Rekning BNI : 0957944702 dengan Nominal Rp 950.000,00(Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribuh rupiah);
- Dirampas untuk negara;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No.Pol : DA-6420-FAI beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi RUYANI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2020, oleh kami, Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Khilda Nihayatil Inayah, S.H. , Sofyan Anshori Rambe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasma Ridha, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Arif Hidayat, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khilda Nihayatil Inayah, S.H.

Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H.

Sofyan Anshori Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasma Ridha, S.H., M.M.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31